



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 54/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian KELOMPOK KALAW WAT JOLAY

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **KELOMPOK KALAW WAT JOLAY** sebagai Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan **Akta Kesepakatan Kelompok** Nomor : 17, Tanggal 09 Januari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK KALAW WAT JOLAY**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Oktober 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **KELOMPOK KALAW WAT JOLAY** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK KALAW WAT JOLAY**.

Bekasi, 24 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK KALAW WAT JOLAY
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak
g.	Tim Audit	:	Jefri Yofika, S.Hut (Lead auditor) Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

- Nama Pemegang Izin : Kelompok “KALAW WAT JOLAY”
- Nomor & Tanggal IUI :

No	Nama Anggota	Nomor IUIPHHK Anggota		Kapasitas Izin	Pemberi Izin
1	PK. MULYA	522/250/KEP/BID.V/II.06/2012	Tgl. 28-11-2012	2000 m ³	Kepala BPPMPT
2	PK. TUSAMBIRA	522/108/KEP/BID.V/II.06/2013	Tgl. 30-04-2013	2000 m ³	Kepala BPPMPT
3	PK. ANUGRAH SEJATI	522/5879/KEP/II.06/2011	Tgl. 01-08-2011	2000 m ³	Kepala BPPMPT
4	PK. RISKI TIMBER	522/6298/KEP/II.06/2011	Tgl. 01-12-2011	2000 m ³	Kepala BPPMPT

- Alamat kantor : Kabupaten Lampung Utara
- Alamat Pabrik : Kabupaten Lampung Utara
- No. telepon : -
- Pengurus :
 - Ketua : Aprizal
 - Sekretaris : Mulyadi
 - Bendahara : Sodri

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Waktu : 5 Oktober 2015 Tempat : Kantor & Pabrik PK. Tusambira, Desa Gunung Besar Kec. Abung tengah Kab. Lampung Utara	Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Waktu : 5-9 Oktober 2015 Tempat : <ul style="list-style-type: none"> • Kantor & Pabrik PK. Mulya, Desa Sri bandung, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara. • Kantor & Pabrik PK. Tusambira, Desa Gunung Besar Kec. Abung tengah Kab. Lampung Utara 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerja.
Pertemuan Penutupan	Waktu : 9 Oktober 2015 Tempat : • Kantor & Pabrik PK. Tusambira, Desa Gunung Besar Kec. Abung tengah Kab. Lampung Utara	Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengambilan Keputusan	Bekasi, 24 Oktober 2015 Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor

Catatan: Tanggal 05 Oktober 2015 Perjalanan dari Bekasi Ke Lokasi di Kab. Lampung Utara.

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai KTP yang masih berlaku yang menunjukkan identitasnya sesuai dengan identitas dokumen legalitas lainnya.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen SIUP yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen HO yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen TDP yang masih berlaku, kegiatan lapangan sesuai dengan izin dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen NPWP dan SKT dengan nomor NPWP 9 digit awal sesuai.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DEL H/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen SPPL yang telah dilaporkan kepada BLH dengan bukti diketahui oleh Kepala BLH atau pejabat yang mewakili dengan dibubuhi nama, tanda tangan dan stempel.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen IUIPHHK yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Lampung Utara.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen RPBBI tahun 2015 yang telah disampaikan kepada instansi berwenang dan mendapatkan tanda bukti penyampaian RPBBI.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Tidak diaplikasi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan eksportir dan tidak pernah melakukan ekspor.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasi	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Kalaw Wat Jolay dibentuk dengan berdasarkan Akta Notaris no : 17 tanggal 09 Januari 2015 oleh notaris Bambang Padmadi GS, SH.
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay mempunyai dokumen Kontrak Suplai pengadaan Bahan Baku dengan pihak lain dibuat di atas kertas dengan meterai 6000.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diaplikasikan	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli-September 2015 tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli s.d September 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan telah dilakukan serah terima dengan bukti form sesuai dengan masing-masing anggota.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli s.d September 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan.
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Tidak Diaplikasikan	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli s.d September 2015 tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran, hanya menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli s.d September 2015 tidak pernah menerima kayu limbah industri, hanya menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan.
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay selama periode Juli s.d September 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen DKP yang diterbitkan oleh pemilik kayu.
		h. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Dari 2 sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay, dokumen RPBB tahun 2015 dalam rencana pemenuhan bahan baku sesuai dengan data dalam laporan penerimaan bahan baku, LMKB dan LMHHOK.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		d. <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		e. Deklarasi Impor	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		f. Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay bukan importir dan tidak pernah melakukan impor.
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi mempunyai tally sheet produksi harian yang bisa memberikan informasi asal bahan baku sesuai Nota Angkutannya.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi telah membuat laporan produksi setiap bulan, dan bisa menunjukkan periode produksi Juli s.d September 2015 , terdapat hubungan logis antara input, output, dan rendemen.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi selama periode tidak ada yang hasil produksinya melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki dalam IUIPHHK milik masing-masing.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan bahan baku kayu lelang.
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi telah membuat LMKB dan LMHHOK dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara dengan tembusan Kepala BP2HP Bandar Lampung.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak Diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri.
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri.
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay melakukan penjualan/pemindahtanganan untuk kebutuhan lokal/domestik dengan disertai dokumen angkutan berupa FAKO, selama periode Juli s.d September 2015 PK. Mulya menerbitkan 76 dokumen FAKO; PK. Tusambira menerbitkan 37 dokumen FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		d. <i>Invoice</i> .	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak diaplikasikan	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay tidak mempunyai Serikat Pekerja tetapi tersedia dokumen Peraturan Kerja PK. Mulya dan PK.Tusambira BAB III pasal 6 tentang Kebebasan Berserikat, yang isinya adalah pemilik usaha selaku pimpinan bahwa dirinya memberikan kebebasan dan tidak melarang setiap karyawan yang bekerja di perusahaannya masing-masing untuk bergabung dengan serikat.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay masing-masing mempunyai dokumen Peraturan Kerja yang mengatur hak dan kewajiban baik pekerja maupun perusahaan.



Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh sampel Anggota Kelompok Kalaw Wat Jolay masing-masing tidak mempunyai pekerja di bawah umur, PK. Mulya paling muda umur 22 tahun 2 bulan, PK. Tusambira 21 tahun 10 bulan.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-049

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

KELOMPOK IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

KALAW WAT JOLAY

**KECAMATAN ABUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

AKTA KESEPAKATAN KELOMPOK KALAW WAT JOLAY:

NOMOR : 17 TANGGAL 09 JANUARI 2015

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

**DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA**

Tanggal Sertifikat : 24 Oktober 2015
Masa Berlaku : 24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2018



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NAMA AUDITEE : KELOMPOK IUIPHHK KALAW WAT JOLAY		LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-049		
Alamat : Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.		Tanggal Sertifikat : 24 Oktober 2015		
Telp. : 0852 6799 0934		Masa Berlaku : 24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2018		
No.	Nama Anggota	Nomor Izin	Kapasitas Izin (m ³ /thn)	Alamat
1.	PK. MULYA	522/250/KEP/BID.V/II.06/2012	2.000	Desa Sri Bandung, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara.
2.	PK. TUSAMBIRA	522/108/KEP/BID.V/II.06/2013	2.000	Desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara.
3.	PK. ANUGRAH SEJATI	522/5879/KEP/II.06/2010	2.000	Desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara.
4.	PK. RISKI TIMBER	522/6298/KEP/II.06/2011	2.000	Desa Neglasari, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara.
Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI				
 				
Ir. Dwi Harsono Direktur				